



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Lintau, 31 Desember 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Solok, dengan alamat e-mail: hhasribal@gmail.com, dan nomor Hp. 082268940185, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
lawan

TERMOHON, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Batu Bulat, 7 Januari 1967, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti surat serta

para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam perubahan surat pemohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk., dengan dalil-dalil setelah adanya perbaikan dan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2022, dilaksanakan di Mesjid Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 07 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Datar selama \pm 8 bulan, kemudian pindah ke Kota Solok selama \pm 3 bulan dan terakhir tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon tidak patuh, membangkang (nusyuz) dan tidak menerima nasehat Pemohon apabila Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, maka Termohon akan cemberut dan mendiamkan Pemohon sampai beberapa hari tidak menyapa Pemohon;
 - 4.2 Termohon sepakat berpisah dengan Pemohon karena Termohon tidak mau merubah sifat kekanak-kanakannya yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai. Keseriusan Termohon untuk berpisah dengan Pemohon ditunjukkan dengan cara Termohon ikut membantu mengemasi pakaian dan barang-barang Pemohon sewaktu Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - 4.3 Apabila pemohon dan termohon sedang bertengkar, sering termohon meminta agar pemohon untuk segera mentalak termohon. Termohon mengatakan kepada pemohon bahwa banyak teman laki-lakinya yang menyukainya;
 - 4.4 Bahkan pernah suatu ketika dulu Termohon mau memberi Pemohon surat keterangan yang menyatakan bahwa kami sudah

Hal. 2 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



berpisah dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, tapi waktu itu Pemohon tidak mau berpisah dengan Termohon;

4.5 Ketika bulan puasa tahun 2022 yang lalu, Termohon sering tidak mau tidur dengan Pemohon, Termohon tidur bersama anak bujangnya di kamar anak bujangnya yang sudah baliq tersebut. Waktu itu Pemohon menegur dan menasehatinya, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon (nusyuz), katanya Termohon tidak mau dibatas-batasi dengan anaknya;

4.6 Pemohon sering diejek oleh Termohon dengan menirukan logat atau dialek bahasa Pemohon yang seperti logat "dialek Solok". Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon agar jangan mengejek, namun Termohon selalu saja mengulangi ejekan tersebut. Suatu ketika Termohon mengejek lagi, waktu itu karena sangat tersinggung, hampir saja Pemohon menampar Termohon, untung waktu itu Pemohon masih bisa menahan tangan Pemohon;

4.7 Pemohon dilarang oleh Termohon untuk menemui atau mengunjungi anak-anak Pemohon;

4.8 Termohon juga pernah melarang Pemohon untuk mengunjungi sanak saudara Pemohon;

4.9 Pemohon dibolehkan oleh termohon untuk mengunjungi rumah orang tua Pemohon, tapi dengan satu syarat Pemohon tidak diperbolehkan oleh Termohon untuk meminum air yang di suguhkan oleh orang tua Pemohon;

4.10 Pada saat kami sepakat berpisah Termohon langsung menelpon kakak Pemohon dalam percakapan dengan kakak Pemohon, Termohon terkesan berusaha memecah belah dan mengadu domba antar keluarga besar Pemohon dengan cara mengungkit-ungkit permasalahan yang mungkin pernah terjadi di masa lampau yang masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 disebabkan karena orangtua Termohon meninggal dunia kemudian Pemohon hendak pergi memberitahukan hal

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada keluarga Pemohon, namun ketika Pemohon hendak pergi kunci motor yang akan Pemohon gunakan tidak ditemukan karena kebiasaan Termohon yang selalu meletakkan barang sembarangan, kemudian Pemohon menasehati Termohon supaya meletakkan barang pada tempatnya setelah dipakai, sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah Pemohon di Kota Solok, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah pernah memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang mut'ah, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa mushaf Al-Qur'an sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak:

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasribal bin Arifin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erdawati binti Subhan**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa mushaf Al-Qur'an sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula dilakukan proses Mediasi yang dilaksanakan oleh (Hakim Mediator), sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan ini menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina hidup berumah tangga, namun terdapat kesepakatan tentang uang

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa 1 (satu) mushaf Al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam perbaikan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menjawabnya secara tertulis melalui Aplikasi e-Court-nya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita point 1, 2, 3 dan 4 dalam permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa point 4.1 tidak benar demikian, karena selama ini Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon patuh dan selalu mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon;
3. Bahwa point 4.2 tidak benar demikian, karena Termohon tidak ada kesepakatan untuk berpisah karena sifat kekanak-kanakan Termohon dan tidak benar Termohon ikut mengemasi barang-barang Pemohon;
4. Bahwa point 4.3 tidak benar demikian, karena ketika bertengkar Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk mentalak Temohon;
5. Bahwa point 4.4 benar pernah hal tersebut terjadi;
6. Bahwa point 4.5 tidak benar demikian, yang benar adalah Termohon dirumah orang tua Termohon memiliki hak atas satu kamar karena terdapat 3 keluarga di rumah tersebut dan Termohon beserta anak-anak tidur dikamar tersebut dan tidak benar jika Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
7. Bahwa point 4.6 tidak benar demikian, yang benar adalah Termohon hanya bercanda karena saat itu logat "teh" Pemohon sama dengan "teh" logat bahasa *Driver* Termohon orang Aceh, bahkan Pemohon yang sering menghina fisik Termohon dengan kata vulgar dan kotor;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa point 4.7 tidak benar demikian, yang benar adalah Pemohon tidak pernah membatasi Pemohon dengan anak-anaknya, bahkan saat anak Pemohon melahirkan anak Pemohon ingin Termohon ada disana;
9. Bahwa point 4.8 benar demikian;
10. Bahwa point 4.9 tidak benar demikian, yang benar adalah Termohon mengatakan untuk tidak minum di rumah orang tua Pemohon saat mengantarkan uang untuk orang tua Pemohon dengan maksud jangan berlama-lama karena orang tua Termohon berada dirumah sakit di ruang ICU dan pada saat itu giliran Termohon untuk menjaga di rumah sakit;
11. Bahwa point 4.10 benar demikian, namun tidak benar percakapan Termohon dengan kakak Pemohon berusaha untuk mengadu domba dan memecah belah keluarga besar Pemohon;
12. Bahwa point 5, adalah benar Pemohon pergi dari rumah tanggal 26 Juni 2023, kemudian yang benar penyebab Pemohon pergi dari kediaman bersama adalah karena saat itu Termohon mengajak Pemohon untuk ta'ziah ke rumah Gadang namun Pemohon menanyakan kembali sebaiknya bagaimana, lalu Termohon menjawab terserah Pemohon, akhirnya Pemohon marah karena menurut Pemohon jawaban Termohon itu dianggap kenakakan-kanakan, sehingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama walaupun Termohon telah melarang Pemohon untuk pergi, namun Pemohon tetap pergi;
13. Bahwa dalil pada angka 6, benar demikian;
14. Bahwa dalil pada angka 7, tidak benar demikian, karena selama ini tidak pernah ada usaha damai baik dari keluarga maupun dari Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa mengenai point 8, 9 dan 10 adalah benar demikian;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah Termohon dalilkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi. Pemohon Konvensi

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi
selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00- (*Lima juta rupiah*) perbulan, dengan jumlah Rp15.000.000,00- (*Lima belas juta rupiah*), untuk diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mengenai nafkah Madhiyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp5.000.000,00- (*Lima juta rupiah*) perbulan, dengan jumlah Rp20.000.000,00- (*Dua puluh juta rupiah*) karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki hutang bersama, untuk diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensinya tersebut, maka Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui Aplikasi e-Courtnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon menanggapi tentang jawaban Termohon pada angka 5, penyebab lain Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon supaya Termohon tidak meletakkan barang-barang sembarangan sehingga Termohon mendiamkan Pemohon, bahkan Termohon bersedia berpisah dari pada mendengarkan nasehat dari Pemohon;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut hanya lah sekedar kenal dan tidak benar ikut campur dari laki-laki tersebut sehingga Pemohon dengan Termohon menikah;
4. Bahwa pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak bersedia memberikannya karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz pada Tergugat Rekonvensi, di samping itu gaji pensiunan Tergugat Rekonvensi selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi sudah habis untuk pembayaran cicilan di Bank;
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah tersebut, maka Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz pada Tergugat Rekonvensi, di samping itu gaji pensiunan Tergugat Rekonvensi selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi sudah habis untuk pembayaran cicilan di Bank;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarkan nafkah iddah sepersen pun;
2. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarkan nafkah madhyah sepersen pun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik Konvensinya dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis melalui Aplikasi e-Court yang menyatakan tetap dengan jawaban Konvensi semula dan tetap juga dalam Replik dalam Rekonvensinya semula:

Bahwa selanjutnya secara lisan dalam persidangan Termohon mempertegaskan kembali atas jawabannya dan gugatan Rekonvensinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa masalah Nusyuz Termohon yang dituduhkan oleh Pemohon itu tidak benar karena Termohon selama ini tidak pernah membangkang atau merajuk tanpa alasan kepada Pemohon, akan tetapi Termohon kewalahan untuk melayani hasrat Pemohon untuk berhubungan suami istri dengan Termohon yang bahkan sampai dengan 3 (tiga) kali dalam satu malam dengan durasi yang lama hingga pernah sampai 1 jam 45 menit, hanya kehendak Termohon untuk memberikan waktu istirahat dalam melayani Pemohon yang dianggap pembangkangan dari Termohon;
2. Bahwa Pemohon juga pernah menuduh Termohon berbuat Asusila dengan anak laki-laki Termohon, karena Pemohon tidak suka jika Termohon dekat dengan anak Termohon dari suami Termohon sebelumnya;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon awalnya tidak tahu menahu tentang hutang Pemohon selama ini, hanya Termohon mengetahui kalau Pemohon ada berhutang setelah Pemohon mengajukan perkara cerai talak ini, dan Pemohon pernah membantu membayar uang kuliah anak Termohon dengan suami pertama Termohon hanya selama 6 bulan saja;
4. Bahwa saat ini Pemohon punya usaha kebun bawang di Alahan Panjang, dan Termohon tidak mengetahui tentang hasil kebun tersebut, di samping itu Termohon punya aset 2 buah rumah dan 1 unit mobil;
5. Bahwa Pemohon juga pernah selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menyatakan akan menikah dengan perempuan tersebut setelah bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi bersedia untuk menurunkan menjadi Rp2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulannya selama 4 bulan ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*);
2. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi bersedia untuk menurunkan menjadi Rp2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulannya selama 3 bulan dengan jumlah Rp7.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa Pemohon dalam persidangan secara lisan mempertegaskan kembali gugatannya dan jawaban rekonvensinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa keinginan dan hasrat berhubungan suami istri Pemohon adalah hal yang normal karena Pemohon masih merasa sanggup;
2. Bahwa Termohon memang awalnya tidak mengetahui tentang hutang Pemohon namun sekarang Termohon sudah tahu dan uang hasil hutang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan kuliah anak Termohon dari suami pertamanya, sedangkan usaha kebun Pemohon saat ini sudah tidak ada lagi, dan saat ini gaji pensiunan Pemohon hanya bersisa Rp100.000,00 (*Seratus*

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya, dan saat ini Pemohon menumpang hidup dengan anak Pemohon;

3. Bahwa mengenai 2 buah rumah dan mobil tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon yang pertama dan saat ini rumah tersebut dipakai oleh anak-anak Pemohon dari istri sebelumnya;

4. Bahwa benar Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain saat rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, namun itu hanya sebatas teman saja;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Madhiyah dan nafkah iddah karena Tergugat Rekonvensi tetap meyakini kalau Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK: XXX, tanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 07 Februari 2022, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, hubungan saudara kandung dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu dan mereka belum dikaruniai keturunan, mereka sama-sama pernikahan kedua;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih kurang sekitar 1 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon kurang patuh jika dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon sering tidur bersama anak-anak Termohon dari suami pertamanya, di samping itu saksi lihat sejak Pemohon menikah dengan Termohon maka Pemohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan kalau pun datang Pemohon hanya sebentar saja menemui orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni hingga kini sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga Pemohon tinggal bersama anak-anaknya dari isteri pertama, dan Pemohon punya hutang di Bank, kemudian Pemohon mempunyai 2 rumah dan satu mobil adalah hasil dengan isteri pertama Pemohon;

2. SAKSI 2, hubungan teman dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu dan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya rukun dan harmonis sekitar 1 bulan lamanya, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon kurang patuh jika dinasehati oleh Pemohon, hal ini saksi ketahui cerita dari adik Termohon yang di kampung karena selama ini saksi banyak pergi merantau;

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni hingga kini sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga Pemohon tinggal bersama anak-anaknya dari isteri pertama;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Termohon dalam persidangan juga telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama :

- **SAKSI TERMohon**, hubungan teman dari Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu, pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan mereka sama-sama pernikahan yang kedua;
- Bahwa setahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis saja, namun sekitar beberapa bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saksi dapat cerita dari Termohon bahwa Pemohon merasa tidak senang jika Termohon tidur bersama anak-anak Termohon dari suami pertamanya pada hal anak-anak Termohon tersebut pulang sekali-kali dari tempat kuliah dan sekolahnya dan butuh kasih sayang dari ibunya;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyarankan pada Termohon agar menyelesaikan kasus kesalahan fahaman antara Pemohon dengan Termohon tersebut, namun tidak berhasil lagi;
- Bahwa saat ini sekitar lebih kurang 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah pensiunan PNS, namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui secara pasti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut dan dalam kesimpulan Pemohon secara tertulis melalui Aplikasi e-Court tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula yang pada intinya Pemohon juga tetap dengan jawaban Rekonvensi yang diajukan tersebut dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui Aplikasi e-Court menyampaikan tetap dengan jawabannya semula dan tetap dengan gugatan Rekonvensi yang telah diajukannya tersebut serta selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan proses mediasi oleh XXX, sebagai Hakim Mediator, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari hakim mediator pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina hidup berumah tangga, namun telah terdapat kesepakatan tentang mut'ah berupa sebuah muzhaf Al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam perbaikan permohonan Pemohon tersebut, lalu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan tidak patuh pada Pemohon sebagai suami Termohon, di samping itu Termohon tidak mau dilarang Pemohon untuk tidur bersama anak Termohon dari suami yang pertama, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, sehingga Pemohon tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis melalui Aplikasi e-Court dan dipertegaskan dengan jawabannya secara lisan di persidangan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, karena Termohon tidak menerima jika Pemohon menyatakan seorang isteri yang tidak patuh pada Pemohon sebagai suaminya, dan selanjutnya untuk lebih lengkapnya jawaban, replik dan dupliknya sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di persidangan, sedangkan Termohon untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti satu orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 dan P.2 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta autentik telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti mana

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara kandung dari Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dengan kurang patuhnya Termohon dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni 2023 saat itu saksi melihat Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

Hal. 18 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti satu orang saksi, dan saksi Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg. *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri sebagai teman Termohon bukan lah dari hasil penglihatan saksi bagaimana keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi Termohon tidak melihat peristiwa yang terjadi, namun saksi saat ini hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut belum memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai satu orang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*) dalam arti keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil dalam persidangan;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal yang lebih kurang 4 bulan lamanya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak mungkin dapat diwujudkan lagi menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi Broken Home dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengaduan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai dengan Termohon dan alasan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi dari Pemohon serta satu orang saksi dari Termohon dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 2022 di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga masalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon tidak patuh dengan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan, pernikahan Pemohon dengan Termohon sama-sama pernikahan kedua;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami isteri dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karenanya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dapat dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis melalui Aplikasi e-Court dan dipertegas lagi dengan jawaban secara lisan oleh Termohon dalam persidangan, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 158 ayat (1) RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat secara tertulis melalui Aplikasi e-Court, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya secara tertulis melalui Aplikasi e-Court telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dalam

Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan jawabannya secara tertulis melalui Aplikasi e-Court telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat dan tetap dipertahankannya dalam kesimpulannya dengan dalil-dalil sebagaimana pada duduk perkara di atas yang pada pokok dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah berupa sebuah Mushaf Al-Qur'an

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1 Nafkah Madhiyah selama ditinggalkan 4 (empat) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan tetap dipertahankan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang pada pokok dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Termohon Konvensi tersebut;

Dalam Rekonvensi

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Muadhiyah dan uang iddah Tergugat tidak bersedia memenuhi yang dituntut oleh Penggugat Tersebut karena Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat guna untuk menentukan berapa nominal kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi dan dikuatkan dengan keterangan dari para saksi baik dari kedua saksi Penggugat Rekonsensi maupun kedua saksi dari Tergugat Rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi adalah pensiunan PNS yang menerima pensiunan setiap bulannya, dan dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi keberatan dengan tuntutan Penggugat seluruhnya dikarenakan Tergugat Rekonsensi merasa tidak dihargai oleh Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi tidak patuh pada Tergugat Rekonsensi sebagai suaminya. Oleh karena itu Tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi tuntutan sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya,

Hal. 24 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz*

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah tidak adanya sikap saling pengertian dan menghargai serta sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Tuntutan nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
المسحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berlalu selama ditinggalkan (Madhiyah) yakni selama 4 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak sanggup memenuhinya yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan nusyuz pada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz dan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak mau lagi hidup bersama Pengugat Rekonvensi tersebut, sementara Majelis telah menetapkan bahwa

Hal. 28 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak lah termasuk isteri yang nusyuz sebagaimana pertimbangan yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi atau memberi nafkah lampau kepada Peggugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi keluar dari tempat kediaman bersama atau tidak serumah lagi dengan Peggugat selama 4 bulan yakni sejak bulan Juni 2023 yang lalu, dan itu terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi menafkahi Peggugat Rekonvensi sampai sekarang, dan Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah lampau kepada Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp2.500.000,00 perbulannya dikalikan 4 bulan dengan jumlah Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*), maka Majelis menilai tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut terlalu tinggi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak dengan alasan Peggugat Rekonvensi nusyuz, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya sebagai Pensiunan PNS dan sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan, maka nafkah lampau yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yakni selama 4 bulan sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan nantinya;

2. Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut pada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan karena Peggugat Rekonvensi telah nusyuz pada Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Peggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa tuntutan Peggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Peggugat

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yakni 3 bulan (90 hari) dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang punya penghasilan tetap sebagai pedagang emas sehari-hari sebagaimana dipertimbangkan di atas, dalam hal ini karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat membebankan kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yakni selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Madhiyah dan iddah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagiannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 30 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa mushaf Al-Qur'an sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp8.000.000,00 (*Delapan juta rupiah*);
 - 2.2 Nafkah 'iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (*Seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Hal. 31 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami oleh kami Drs. Asril, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Fadhly Agusmen, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Tiniwarti AS, M. A.
Hakim Anggota,
ttd
Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Asril

Panitera Pengganti,
ttd
Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
b. PNBP Relas Panggilan kepada Pihak	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 44.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 164.000,00

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Hal. 33 dari 32 hal. Put. Nomor 475/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)